

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinamika hukum dan ekonomi Indonesia yang bergerak dinamis, diakui membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hukum kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual biasa disebut HaKI atau *Intellectual Property Rights (IPR)* pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang.¹

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak yang timbul dari hasil kegiatan kreatif umat manusia yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi yang secara tidak langsung memberikan keuntungan tersendiri bagi negara. Hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam kehidupan manusia.² Selain itu HaKI juga dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis, dan ekonomis.³ Ruang lingkup Hak atas Kekayaan

¹, Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung

hlm. 1

² http://eprints.ums.ac.id/20182/8/NASKAH_PUBLIKASI.pdf, nn, diakses pada tanggal 12 oktober 2015 pukul 20:35 wib

³ Rachmad Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi*

Intelektual (HaKI) pada saat ini meliputi Hak Cipta, Paten, Merek, Perlindungan Varietas Baru Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Desain industri adalah merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak lepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.⁴ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan, yang disebut dengan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁵

Begitu banyak unsur seni dan estetis yang ada dalam desain industri. Seni yang mengandung unsur kehidupan atau estetis itu adalah kreasi atau kreativitas manusia, karenanya ia merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi sebagai *property rights*. Disisi lain jika karya intelektualitas itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan keduanya (antara nilai

Hukum di Indonesia, P.T.Alumni, Bandung

⁴ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 468

⁵ Pasal 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

estetika dan nilai produksi) dirumuskan sebagai desain industri. Karena itulah hak atas desain industri dirumuskan sebagai hak eksklusif. Hanya pendesain saja yang boleh mendapatkan hak tersebut dari negara.⁶

Namun dalam kenyataannya masih ada penyalahgunaan hak desain industri masih sering terjadi dalam praktek perekonomian pasar di Indonesia. Banyaknya usaha-usaha kecil yang menginginkan barang produksi mereka laku di pasaran dan menarik konsumen, mereka nekat melakukan hal-hal yang dilarang seperti melakukan penjiplakan, pembajakan atau meniru produk desain industri yang lebih dahulu laku atau terkenal. Hal ini yang sering kali menjadikan pemegang hak yang sah atau pendesain dirugikan karena desain industrinya digunakan oleh pihak lain dengan cara meniru atau memalsunya untuk kepentingan pribadi dan bisnis tanpa pengetahuan dan seizin si pemegang hak yang sah atau pendesain.⁷

Bentuk kerugian yang dialami yang sering terjadi ini berupa kerugian secara ekonomi, yakni hilang atau berkurangnya keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.⁸

Hak eksklusif pemegang hak desain dapat mengizinkan kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain industri tersebut dengan cara lisensi⁹ yakni ijin yang diberikan oleh Pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian lisensi untuk menikmati

⁶ H. OK. Saidin, *Loc.Cit*, hlm. 468

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 21

⁸ *Ibid*, hlm 31

⁹ H. OK. Saidin, *Ibid* hlm. 469

menfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Salah satu fungsi utama diberikannya hak eksklusif tersebut adalah untuk membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan sehat sehingga kepentingan masyarakat luas (konsumen) dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk.¹⁰

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan, pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan /atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.¹¹ Maka pengaturan mengenai perlindungan desain industri dibutuhkan pada saat ini untuk melindungi para desainer dari kegiatan pesaingnya yang melakukan tindakan peniruan terhadap barang-barang yang sangat terkenal.¹²

¹⁰ Ranti Fauza Mayanai, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta hlm. 4

¹¹ *Ibid*

¹² Usman Rachmadi, *Op Cit* hlm. 413.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mempunyai pandangan untuk melakukan suatu penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak terhadap penyalahgunaan desain industri.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas penyalahgunaan desain industri?
2. Bagaimanakah upaya hukum terhadap pemegang hak desain industri dalam mendapatkan perlindungan hukum atas penyalahgunaan desain industri?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas penyalahgunaan desain industri.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui upaya hukum terhadap pemegang hak desain industri dalam mendapatkan perlindungan hukum atas penyalahgunaan desain industri.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoris

Memberikan gambaran yang jelas mengenai desain industri serta perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sah terhadap penyalahgunaan desain industri.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai desain industri , memberikan pengetahuan tentang penggunaan desain industri yang benar atau izin yang seharusnya dilakuakn oleh pihak lain yang hendak menggunakan desain industri khususnya pemegang hak desain industri.